



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 158/Pid.Sus/2012/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SUPRIADI Als UCOK Bin KURSANI (Alm)
Tempat Lahir	:	Bangkal
Umur/ Tanggal	:	28 Tahun / 01 Agustus 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. M. Cokrokusumo Bangkal Rt.3 Rw.1 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (Mencetak Batako)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 23-11-2012 sampai dengan 12-12-2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13-12-2012 sampai dengan 16-01-2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17-01-2013 sampai dengan 28-01-2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 29-01-2013 sampai dengan 27-02-2013;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 28-02-2013 sampai dengan 28-04-2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 19/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tanggal 29 Januari 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 19/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tanggal 29 Januari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIADI Als UCOK Bin KURSANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*" Melanggar Pasal 196 Jo.98 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIADI Als UCOK Bin KURSANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** Subsidiar **3 (Tiga) bulan** pidana kurungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- Obat pil DEXTROMETHORPHAN warna kuning sebanyak 63 butir yang terbagi dalam beberapa bungkus plastic klip, yaitu: Isi 15 butir sebanyak 2 bungkus, dan didalamnya plastic warna hitam sebanyak 33 butir;
- 2 (dua) keping (berisi 20 butir) obat merk CARMINOFEIN;
- Plastic klip isi 6 bungkus besar, dalam satu bungkusnya isi 100 bungkus plastic klip kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan rincian :

Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

Rp.69.000.- (enam puluh Sembilan ribu rupiah)

- **Dikembalikan kepada terdakwa SUPRIADI Als UCOK Bin KURSANI (Alm)**
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 2626 warna hitam
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna kuning No.Pol: DA 4394

PS

Dikembalikan kepada Terdakwa SUPRIADI Als UCOK Bin KURSANI (Alm)

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-09 /BB/Euh.2/01/2013 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

----- Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI Als UCOK Bin KURSANI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Depan rumah Sdr. AMAN (DPO) di Bangkal Rt.13 Rw.01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi AGUNG K.P Bin UNTUNG PRIBADI (Alm) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah Bangkal sering terjadi transaksi obat-obatan terlarang kemudian saksi bersama beberapa Anggota Polsek Banjarbaru Timur melaksanakan penyelidikan. Selanjutnya saksi pada saat berada di depan rumah Sdr. AMAN (DPO) di Rt.13 Rw.01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru saksi melihat orang – orang yang berkumpul di depan rumah Sdr. AMAN (DPO) kemudian saksi mendatangi rumah sdr. Aman dan kemudian saksi melakukan penggeledahan di toko obat tersebut dan ditemukan berbagai macam jenis obat keras diantaranya :
 - Obat Pil Dextromethorphan warna kuning, sebanyak 63 butir yang terbagi dalam beberapa bungkus plastic klip, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi 15 butir ;
- 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi 33 butir
- 2 (dua) keping berisi 20 butir obat merk Carminofein
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besa Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotik atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya.
- Bahwa Terdakwa menjual obat Dextromethorphan tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 15 (lima belas) butir dijual seharga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah). Dan kalau obat Carminofein terdakwa jual seharga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per butirnya. Dan cara terdakwa mengedarkannya adalah pembeli langsung menemui terdakwa dan memberikan uang tergantung permintaan obat yang diinginkan, dan kemudian terdakwa langsung memberikan obat-obatan tersebut kepada pembeli tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar G atau obat keras.
- Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama sekitar 1 (satu) minggu dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.** –

Subsida:

----- Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI Als UCOK Bin KURSANI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Depan rumah Sdr. AMAN (DPO) di Bangkal Rt.13 Rw.01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi AGUNG K.P Bin UNTUNG PRIBADI (Alm) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah Bangkal sering terjadi transaksi obat-obatan terlarang kemudian saksi bersama beberapa Anggota Polsek Banjarbaru Timur melaksanakan penyelidikan. Selanjutnya saksi pada saat berada di depan rumah Sdr. AMAN (DPO) di Rt.13 Rw.01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat orang – orang yang berkumpul di depan rumah Sdr. AMAN (DPO) kemudian saksi mendatangi rumah sdr. Aman dan kemudian saksi melakukan penggeledahan di toko obat tersebut dan ditemukan berbagai macam jenis obat keras diantaranya :

- Obat Pil Dextromethorphan warna kuning, sebanyak 63 butir yang terbagi dalam beberapa bungkus plastic klip, yaitu:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi 15 butir ;
 - 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi 33 butir
 - 2 (dua) keping berisi 20 butir obat merk Carminofein
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besa Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotik atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya.
- Bahwa Terdakwa menjual obat Dextromethorphan tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 15 (lima belas) butir dijual seharga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah). Dan kalau obat Carminofein terdakwa jual seharga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per butirnya. Dan cara terdakwa mengedarkannya adalah para pembeli anak-anak remaja langsung menemui terdakwa dan memberikan uang tergantung permintaan obat yang diinginkan, dan kemudian terdakwa langsung memberikan obat-obatan tersebut kepada para pembeli.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar G atau obat keras.
- Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain berjalan selama sekitar 1 (satu) minggu dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

-

A T A U

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI Als UCOK Bin KURSANI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Depan rumah Sdr. AMAN (DPO) di Bangkal Rt.13 Rw.01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan

obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat,

bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang

mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai

berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi AGUNG K.P

Bin UNTUNG PRIBADI (Alm) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di

daerah Bangkal sering terjadi transaksi obat-obatan terlarang kemudian saksi

bersama beberapa Anggota Polsek Banjarbaru Timur melaksanakan

penyelidikan. Selanjutnya saksi pada saat berada di depan rumah Sdr. AMAN

(DPO) di Rt.13 Rw.01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru

saksi melihat orang – orang yang berkumpul di depan rumah Sdr. AMAN (DPO)

kemudian saksi mendatangi rumah sdr. Aman dan kemudian saksi melakukan

pengeledahan di toko obat tersebut dan ditemukan berbagai macam jenis obat

keras diantaranya :

- Obat Pil Dextromethorphan warna kuning, sebanyak 63 butir yang terbagi dalam beberapa bungkus plastic klip, yaitu:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi 15 butir ;
 - 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi 33 butir
 - 2 (dua) keping berisi 20 butir obat merk Carminofein

- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika

dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin

edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besa

Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotik atau toko obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya.

- Bahwa Terdakwa menjual obat Dextromethorphan tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 15 (lima belas) butir dijual seharga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah). Dan kalau obat Carminofein terdakwa jual seharga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per butirnya. Dan cara terdakwa mengedarkannya adalah pembeli langsung menemui terdakwa dan memberikan uang tergantung permintaan obat yang diinginkan, dan kemudian terdakwa langsung memberikan obat-obatan tersebut kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar G atau obat keras.
- Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain berjalan selama sekitar 1 (satu) minggu dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 198**

Jo pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SALMIAH Als MIAH Binti BA'AH**

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di tempat kejadian, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2012 sekira jam 11.00 Wita di rumah saksi yang berada di Rt.13 Rw.01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sdr SUPRIADI Als UCOK pernah mengedarkan obat-obatan karena biasanya Sdr SUPRIADI Als UCOK juga menjual obat jenis Dextromethophan kepada suami saksi yaitu sdr AMAN dan sdr AMAN (DPO) biasanya menjual kembali kepada orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr SUPRIADI Als UCOK telah lumayan lama berjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hampir setiap hari Sdr. SUPRIADI Als UCOK datang ke rumah saksi (rumah sdr Aman);
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. AMAN membeli obat-obatan tersebut dari Sdr.SUPRIADI Als UCOK tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr SUPRIADI Als UCOK mendapatkan Obat Pil Dextromethorphan dan obat merk CARMINOFEIN tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr SUPRIADI Als UCOK tidak mempunyai keahlian dibidang obat dan atau ada kaitannya dengan pekerjaannya sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau sdr SUPRIADI Als UCOK memang juga mengedarkan farmasi tanpa ijin yang sah seperti jenis obat Dextromethophan dalam jumlah besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr SUPRIADI Als UCOK ataupun sdr AMAN tidak memiliki ijin dalam mengedarkan farmasi dari Dinas Kesehatan dan obat-obatan yang di jual merupakan obat keras;
- Bahwa saksi mengetahui kegunaan Obat Pil Dextromethophan dan merk Carminofein untuk obat batuk, namun Obat Pil Dextromethophan merk Carminofein tersebut apabila dikonsumsi dalam dosis banyak bisa mengakibatkan mabuk dan bahkan dapat merusak kesehatan;
- Bahwa pada saat itu dirumah ada Sdr. Aman (DPO), Saksi Salmiah dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah pernah main ke rumah saksi dan pada saat itu terdakwa membawa obat Dextromethophan yang di taruh di dalam sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa bukan seorang perawat dan juga bukan seorang bidan maupun orang yang bekerja dibidang farmasi dan terdakwa hanya bekerja sebagai pencetak batako saja;
- Bahwa pada saat itu datang saksi Neneng kerumah untuk membeli obat Dextro dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah)
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan obat keras dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktek kefarmasian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **NENENG Binti MARKODIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, di rumah Salmiah Als Miah di RT.13 RW.01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 November 2012, sekira jam 11.00 Wita, di rumah Salmiah Als Miah atau Sdr AMAN (DPO) di RT.13 RW.01 Kel.Bangkal Kec.Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Sdr SUPRIADI Als UCOK mengedarkan sediaan Farmasi tersebut;
- Bahwa untuk Sdr SUPRIADI Als UCOK memang terkenal menjual obat-obatan seperti itu dan saksi juga pernah membeli obat-obatan di tempat Sdr SUPRIADI Als UCOK namun saksi kurang mengetahui sejak berapa lama dia menjualnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi sedang mau membeli obat juga dirumah sdr AMAN dan yang menjual obat kepada saksi pada saat itu adalah istri dari sdr AMAN adalah sdri SALMIAH Als MIAH namun saksi tidak membeli akhirnya saksi di beri saja oleh sdri SALMIAH Als MIAH;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat sdr berada di rumah tersebut, sdr SUPRIADI Als UCOK sedang melakukan transaksi obat dengan orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara SUPRIADI Als UCOK dan sdr AMAN tidak mempunyai keahlian dibidang obat dan atau ada kaitannya dengan pekerjaannya sehari-hari, karena saudara AMAN atau sdr SUPRIADI Als UCOK bukan seorang Perawat dan juga bukan seorang Bidan maupun orang yang berkerja dibidang farmasi, yang saksi tahu Sdr SUPRIADI Als UCOK bekerja sebagai pembuat batu batako;
- Bahwa pada saat saksi membeli obat di rumah sdr AMAN yang ada dirumah sdr AMAN, Yang saksi lihat ada Sdr AMAN ,SALMIAH Als MIAH,sdr SUPRIADI Als UCOK,dan 2 orang laki-laki yang saksi tidak kenal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Sdr SUPRIADI Als UCOK memang juga mengedarkan farmasi tanpa ijin yang sah karena saksi juga dulu pernah membeli obat jenis Dextromethophan dari sdr SUPRIADI Als UCOK;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2012 sekitar jam 11.00 Wita saat saksi kerumah sdr AMAN (DPO) Di Rt 13 Rw 01 Kel.bangkal Kec.Cempaka Kota Banjarbaru dengan maksud membeli obat Obat Pil Dextromethopan setelah sampai dirumahnya saksi melihat ada juga sdr SUPRIADI Als UCOK sedang duduk-duduk dirumah sdr AMAN,selanjutnya saksi diberi sepaket obat tersebut dan saksi memberikan uang setelah mendapatkan obat tersebut saksi langsung meminumnya semuanya setelah itu saksi berencana keluar rumah namun saat akan pergi datang pihak kepolisian yang saat itu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap sdr SUPRIADI Als UCOK dan juga sdr AMAN sempat melarikan diri,selanjutnya saksi dibawa petugas serta barang bukti untuk dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur;
- Bahwa saksi pernah membeli jenis obat Dextromethopan dari Sdr SUPRIADI Als UCOK sebanyak 3 kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi,Sdr. SUPRIADI tidak memiliki ijin dalam mengedarkan farmasi dari Dinas Kesehatan dan obat-obatan yang dijual merupakan obat keras;
- Bahwa yang saksi ketahui Sdr SUPRIADI Als UCOK memang sering berada dirumah Sdr Aman atau Salmiah atau Miah tersebut;
- Bahwa kegunaan dari Obat Pil Dextromethophan yang saksi tahu untuk obat batuk, namun Obat Pil Dextromethophan tersebut apabila dikonsumsi dalam dosis banyak bisa mengakibatkan mabuk dan bahkan dapat merusak kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan sdr AMAN atau pun SUPRIADI Als UCOK saksi sudah lama kenal sejak lama karena sekampung, Namun dengan kedua orang tersebut saksi tidak memiliki hubungan keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **AGUNG K.PRADANA Bin UNTUNG PRIBADI (Alm)**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekannya berdasarkan laporan masyarakat pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2012 sekira jam 11.00 Wita di Rt.13 Rw.01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan ditemukan beberapa obat keras;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat pil Dextromethorphan, dan obat merk Carminofein. Yang terjadi Pada hari Kamis, tanggal 22 November 2012, sekira jam 11.00 Wita, di Depan rumah sdr AMAN (DPO) diBangkal Rt 13 Rw 1 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru
- Bahwa berawal saksi AGUNG K.P Bin UNTUNG PRIBADI (Alm) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah Bangkal sering terjadi transaksi obat-obatan terlarang kemudian saksi bersama beberapa Anggota Polsek Banjarbaru Timur melaksanakan penyelidikan. Selanjutnya saksi pada saat berada di depan rumah Sdr. AMAN (DPO) di Rt.13 Rw.01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru saksi melihat orang – orang yang berkumpul di depan rumah Sdr. AMAN (DPO) kemudian saksi mendatangi rumah sdr. Aman dan kemudian saksi melakukan pengeledahan
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat di tempat saksi Salmiah saksi menemukan beberapa obat keras yang seharusnya hanya boleh diedarkan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa jenis obat keras tersebut diantaranya adalah: obat Pil Dextromethorphan warna kuning, sebanyak 63 butir yang terbagi dalam beberapa bungkus plastic klip, yaitu:2 (dua) bungkus plastic klip berisi 15 butir dan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi 33 butir, 2 (dua) keping berisi 20 butir obat merk Carminofein ;

- Bahwa yang melakukan pengedaran tersebut adalah saudara Saudara SUPRIADI Als UCOK Bin KURSANI (Alm), dan Saudara SUPRIADI Als UCOK Bin KURSANI (Alm) telah lama melakukan pengedaran Obat Pil Dextromethorphan dan obat merk Carminofein;
- Bahwa Sdr. SUPRIADI Als UCOK Bin KURSANI (Alm) bukan seorang Perawat dan juga bukan seorang Bidan, dan Sdr. SUPRIADI Als UCOK Bin KURSANI (Alm) hanya seorang pekerja swasta pembuat batu bata dan kadang-kadang mendulang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut di depan rumah sdr AMAN (DPO) selain Sdr. SUPRIADI Als UCOK ada juga sdr SALMIAH,yang merupakan istri dari sdr AMAN (DPO) yang juga menjual obat-obatan tersebut,selanjutnya ada sdr SYAIFULLAH yang pada saat itu sedang membeli obat kepada sdr SUPRIADI Als UCOK dan juga sdr NENENG yang pada saat itu sedang membeli obat kepada sdr SALMIAH, Dan saksi melaksanakan penyelidikan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdr. SUPRIADI Als UCOK bahwa obat pil Dextromethorphan dan obat merk Carminofein tersebut didapatnya di sebuah Apotek di Banjarbaru;
- Bahwa Obat Pil Dextromethorphan tersebut dibagi dalam bungkus plastik klip dengan isi 15 butir dijual dengan harga Rp.5000,- (lima Ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan. obat merk Carminofein dijualnya dengan harga Rp.5000,- (lima Ribu rupiah) perbutirnya;

- Bahwa tidak mengetahui fungsi dari obat-obatan tersebut namun Obat Pil Dextromethorphan dan obat merk Carminofein tersebut apabila dikonsumsi dalam Dosis banyak bisa mengakibatkan mabuk dan bahkan dapat merusak pusat syaraf dan kesehatan;
- Bahwa sdr.SUPRIADI Als UCOK tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan maupun izin dengan masyarakat sekitar dalam penjualan obat-obatan
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa Obat Pil Dextromthorphan sebanyak 63 Biji, yang terbagi dalam beberapa bungkus plastik klip yaitu : Isi 15 Biji sebanyak 2 Bungkus, Isi 33 Biji sebanyak 1 Bungkus Plastik Hitam ,dan Obat CARMINOFEIN sebanyak 2 Keping (yang berisi 20 Butir) dan Hp Merk Nokia Type 2626 warna Hitam dan Plastik Klip 6 Bungkus dalam satu bungkusnya isi 100 bungkus plastik klip kecil dan uang tunai sebesar Rp. 74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah)serta 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo berwarna kuning Nopol DA 4394 PS, semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SUPRIADI Als UCOK, yang ditemukan padanya pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat diadakan penggeledahan terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan obat keras dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktek kefarmasian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan ahli **Rr. RIZKY LIESTYA WARDANI, S.Farm. Apt**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lulusan dari Sarjana Farmasi Apoteker tahun 2009, dan sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Banjarbaru, diangkat pada tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat pil Dextromethorphan dan obat merk CARMINOFEIN;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat CARMINOFEIN tersebut adalah termasuk obat daftar K (obat Keras) dan obat Dextromethorphan tersebut adalah Antitusif yaitu Obat untuk menekan batuk berjenis kering atau tidak berdahak, dan digunakan untuk penyakit Batuk Kering;
- Bahwa Obat CARMINOFEIN tersebut adalah tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras yang untuk memperolehnya berdasarkan resep dokter sedangkan obat Dextromethorphan tersebut adalah obat bebas terbatas yang berarti Obat yang diberikan bisa tanpa resep dokter tetapi diberikan oleh Apoteker atau tenaga kefarmasian, dan masih dalam pengawasan Apoteker;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat memang ada penggolongannya yaitu : Obat bebas yang dimaksud adalah obat yang berlogo hijau dengan lingkaran hitam dan dapat dibeli secara bebas disarana kesehatan yang menjual obat tanpa menggunakan resep dokter dan Obat bebas terbatas yang dimaksud adalah obat yang berlogo biru dengan lingkaran hitam dan dapat dibeli secara bebas namun penjualannya dibatasi maksimal 20 butir obat disarana kesehatan yang menjual obat tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa Obat CARMINOFEIN dan obat Dextromethorphan tidak boleh dipergunakan tidak sesuai Dosis / Dosis lebih, karena obat tersebut bekerja pada system syaraf pusat dan untuk menekan batuk, maka jika dikonsumsi secara berlebihan, maka akan mengganggu syaraf pusat yaitu Merasa Halusinasi, Gugup, Melayang dan pasti merusak kerja system syaraf pusat dan kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obat CARMINOFEIN dan Pil Dextromethorphan adalah benar, secara umum dari dulu, bentuk dan warna tidak berubah dan cara mendapatkan obat tersebut yaitu dengan membelinya di apotik dan toko obat yang ada Izin dan mempunyai tenaga kefarmasian;
- Bahwa dalam hal secara tanpa hak mengedarkan Obat Dextromethorphan dan obat merk CARMINOFEIN atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, tidak dapat dilakukan secara bebas oleh siapa saja karena hanya bisa dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian dibawah pengawasan Apoteker;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi tersebut adalah untuk golongan obat bebas, obat bebas terbatas dapat dikeluarkan oleh toko obat yang mempunyai izin yang dikeluarkan oleh kantor dinas kesehatan diwilayah masing-masing dan mempunyai penanggung jawab seorang Asisten Apoteker, bagi yang tidak memiliki izin dan penanggung jawab seorang Asisten Apoteker, mereka tidak boleh mengeluarkan obat tersebut;
- Bahwa yang dimaksud tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalah orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke Farmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker, sementara kewenangan adalah harus mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga Farmasi yang mempunyai izin praktek disarana pelayanan kesehatan;
- Bahwa menurut saksi, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SUPRIADI AIS UCOK Bin KURSANI (Alm) tersebut yang mengedarkan Obat Dextromethorphan dan obat merk CARMINOFEIN tanpa izin edar telah melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut adalah apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis ke farmasian sebagai dimaksud dalam pasal 2 Ayat (2) PP No.51 tahun 1991 tentang kefarmasian.

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2012 sekira jam 11.00 Wita di Rt.13 Rw.01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru pihak Kepolisian telah melakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa obat keras;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan tersebut terdakwa sedang berada di tempat tersebut dan telah menjual obat kepada saksi Neneng dan Supriadi;
- Bahwa yang terdakwa mengedarkan tersebut berupa Obat Pil Dextromethorphan, berwarna Kuning, sebanyak 63 Biji,yang telah terdakwa pisahkan ke beberapa bungkus ke dalam Plastik dan 2 Keping (berisi 20 Butir) Obat merk CARMINOFEIN;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tertangkap tangan terdakwa sedang mengedarkan atau menjual Obat CARMINOFEIN tersebut kepada Sdr. SYAIFULLAH Als IPUL namun biasanya terdakwa menjual obat DEXTROMETHORPHAN dan CARMINOFEIN kepada para pekerja pendulang intan dan emas dan para remaja di daerah Bangkal dan sekitarnya;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi dan atau alat kesehatan berupa Obat Pil DEXTROMETHORPHAN dan CARMINOFEIN tersebut terdakwa terlebih dahulu membaginya kedalam bungkus plastik klip yaitu :1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi 15 butir Obat Dextromerthophan dijual seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Dan kalau Obat CARMINOFEIN terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per butirnya. Dan cara terdakwa mengedarkannya biasanya para pembeli anak-anak remaja langsung menemui terdakwa dan memberikan uang tergantung permintaan obat yang mereka inginkan, dan terdakwa sendiri yang memberikan langsung obat-obatan tersebut kepada Pembeli serta menerima uang dari pembeli;

- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan tersebut disebuah Apotek di Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa membeli obat Pil DEXTROMETHORPHAN tersebut yaitu 1 (satu) toples / box isi 1000 butir, terdakwa beli seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan kalau Obat CARMINOFEIN terdakwa beli seharga Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per kepingnya (tiap keping berisi 20 Butir obat);
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai Ijin dari Dinas Kesehatan Banjarbaru untuk mengedarkan Obat DEXTROMETHORPHAN atau Obat CARMINOFEIN yang memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai keahlian dibidang farmasi atau ada kaitannya dengan pekerjaannya dalam mengedarkan Obat Pil DEXTROMETHORPHAN Obat CARMINOFEIN tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan pengedaran Obat DEXTROMETHORPHAN dan CARMINOFEIN tanpa izin edar;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan Obat Pil DEXTROMETHORPHAN dan CARMINOFEIN tersebut sudah berjalan sekitar 1 Minggu lebih;
- Bahwa terdakwa biasanya Obat DEXTROMETHORPHAN tersebut habis terjual \pm 10 S/d 15 hari, dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tapi kalau Obat CARMINOFEINnya dalam satu butirnya terdakwa dapat untung sebesar Rp.1500 (seribu lima ratus rupiah) dan tidak menentu sampai berapa hari habisnya karena tergantung permintaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui fungsi dari obat-obatan tersebut, namun yang Tersangka tahu apabila Obat DEXTROMETHORPHAN Dan CARMINOFEIN tersebut dikonsumsi yang banyak dapat membuat mabuk;
- Bahwa terdakwa pada saat itu memberikan sendiri obat CARMINOFEIN kepada sdr SYAIFULLAH Als IPUL sebanyak 1 (satu) biji dan terdakwa sendiri yang menerima uang dari sdr SYAIFULLAH Als IPUL ;
- Bahwa terdakwa sering dan hampir tiap hari kerumah sdr AMAN (DPO) dan tujuan terdakwa kesana adalah untuk nongkrong dan bertemu dengan sdr AMAN (DPO);
- Bahwa maksud terdakwa menjual obat-obatan adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang hasil dari penjualan obat-obatan tersebut dan juga kadang-kadang terdakwa menggunakan sendiri obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyimpan Obat DEXTROMETHORPHAN dan CARMINOFEIN di bawah jok motor yang terdakwa bawa yaitu Honda Revo warna kuning No.Pol: Da 4394 PS;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa Obat Pil Dextromthorphan sebanyak 63 Biji, yang terbagi dalam beberapa bungkus plastik klip yaitu : Isi 15 Biji sebanyak 2 Bungkus, Isi 33 Biji sebanyak 1 Bungkus Plastik Hitam ,dan Obat CARMINOFEIN sebanyak 2 Keping (yang berisi 20 Butir) dan Hp Merk Nokia Type 2626 warna Hitam dan Plastik Klip 6 Bungkus dalam satu bungkusnya isi 100 bungkus plastik klip kecil dan uang tunai sebesar Rp. 74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah)serta 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo berwarna kuning Nopol DA 4394 PS adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual edarkan obat keras;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
 - Obat pil DEXTROMETHORPHAN warna kuning sebanyak 63 butir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) keeping (berisi 20 butir) obat merk CARMINOFEIN;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 2626 warna hitam;
- Plastic klip isi 6 bungkus besar, dalam satu bungkusnya isi 100 bungkus plastic klip kecil;
- Uang tunai sebanyak Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna kuning No.Pol: DA 4394 PS.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar saksi Agung K Pradana bersama rekan-rekannya dari Polsek Banjarbaru Timur berdasarkan laporan masyarakat pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2012 sekira jam 11.00 Wita di Rt.13 Rw.01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, tepatnya di rumah saudara Syaifullah als Ipul telah melakukan penggeledahan karena diduga menjadi tempat pengedaran obat tanpa ijin;
2. Bahwa benar pada saat penggeledahan polisi mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang menjual obat jenis Pil Dextromethorphan dan obat merk Carminofein dirumah saudara syaifullah als Ipul;
3. Bahwa benar dari terdakwa disita obat jenis pil Dextromthorphan sebanyak 63 Biji, yang terbagi dalam beberapa bungkus plastik klip yaitu : isi 15 Biji sebanyak 2 Bungkus, Isi 33 Biji sebanyak 1 Bungkus Plastik Hitam. Selain itu disita juga Obat CARMINOFEIN sebanyak 2 Keping (yang berisi 20 Butir) dan Hp Merk Nokia Type 2626 warna Hitam dan Plastik Klip 6 Bungkus dalam satu bungkusnya isi 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil dan uang tunai sebesar Rp. 74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah) serta 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo berwarna kuning Nopol DA 4394 PS;

4. Bahwa benar terdakwa bukan seorang ahli farmasi tetapi hanya seorang pekerja pembuat batu bata yang tidak memiliki keahlian farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidaritas, Kesatu primair melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, subsidair melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Kesatu primair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah;

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung-jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Supriadi als Ucok bin Kursani sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap jika Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Hal ini disadari pemerintah yang menyatakan pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan. (Pasal 104 ayat 1). Untuk itu dalam Pasal 106 ayat 1 mengatur sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta Bahwa benar saksi Agung K Pradana bersama rekan-rekannya dari Polsek Banjarbaru Timur berdasarkan laporan masyarakat pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2012 sekira jam 11.00 Wita di Rt.13 Rw.01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, tepatnya di rumah saudara Syaifullah als Ipul telah melakukan penggeledahan karena diduga menjadi tempat pengedaran obat tanpa ijin. Pada saat penggeledahan polisi mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang menjual obat jenis Pil Dextromethorphan dan obat merk Carminofein dirumah saudara syaifullah als Ipul. Bahwa dari terdakwa disita obat jenis pil Dextromthorphan sebanyak 63 Biji, yang terbagi dalam beberapa bungkus plastik klip yaitu : isi 15 Biji sebanyak 2 Bungkus, Isi 33 Biji sebanyak 1 Bungkus Plastik Hitam. Selain itu disita juga Obat CARMINOFEIN sebanyak 2 Keping (yang berisi 20 Butir) dan Hp Merk Nokia Type 2626 warna Hitam dan Plastik Klip 6 Bungkus dalam satu bungkusnya isi 100 bungkus plastik klip kecil dan uang tunai sebesar Rp. 74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah) serta 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo berwarna kuning Nopol DA 4394 PS. Bahwa terdakwa bukan seorang ahli farmasi tetapi hanya seorang pekerja pembuat batu bata yang tidak memiliki keahlian farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tidak memiliki keahlian pendistribusian obat yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa yang menjual obat keras tanpa ijin dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Obat pil DEXTROMETHORPHAN warna kuning sebanyak 63 butir
- 2 (dua) keeping (berisi 20 butir) obat merk CARMINOFEIN;
- Uang tunai sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan obat yang dilarang diedarkan oleh terdakwa obat tetapi obat tersebut karena sifatnya bermanfaat dan dapat digunakan untuk kesehatan masyarakat dan uang yang juga memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 2626 warna hitam;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna kuning No.Pol: DA 4394 PS;
- Uang tunai sebesar Rp.69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah);

Oleh karena tidak terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada terdakwa;

- Plastic klip isi 6 bungkus besar, dalam satu bungkusnya isi 100 bungkus plastic klip kecil;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi als Ucok bin Kursani (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian pendistribusian obat yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dilakukan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Obat pil DEXTROMETHORPHAN warna kuning sebanyak 63 butir
 - 2 (dua) keeping (berisi 20 butir) obat merk CARMINOFEIN;
 - Uang tunai sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- Plastic klip isi 6 bungkus besar, dalam satu bungkus isi 100 bungkus plastic klip kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna kuning No.Pol: DA 4394 PS.
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 2626 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2013 oleh kami Putu Agus Wiranata, SH.MH. selaku Hakim Ketua, Sahida Ariyani, SH. dan Asma Fandun, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Banuwati, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Hangrengga Berlian, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa ;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. SAHIDA ARIYANI, SH.

ttd

2. ASMA FANDUN, SH

KETUA MAJELIS,

ttd

PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

BANUWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)